



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**  
Nomor W5-A/336/HK.05/III/2019

**TENTANG**  
**PENGUNAAN REGISTER PERKARA DAN JURNAL KEUANGAN PERKARA**  
**SERTA BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penyelesaian register perkara dan jurnal keuangan perkara serta buku induk keuangan perkara pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara elektronik, dipandang perlu ditetapkan penggunaannya melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini, maka register perkara dan jurnal keuangan perkara serta buku induk keuangan secara elektronik dianggap sah dan sebagai akta autentik sebagaimana register perkara dan jurnal keuangan perkara yang dikerjakan selama ini secara manual;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;;
  - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  - 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan perkara kasasi dan peninjauan kembali;
  - 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di pengadilan secara elektronik;
  - 6. Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0424/DjA/HM.00/III/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang penerapan administrasi register perkara dan keuangan perkara secara elektronik pada Peradilan Agama;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PENGGUNAAN REGISTER PERKARA DAN JURNAL KEUANGAN PERKARA SERTA BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI;
- Pertama** : Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk melaksanakan penggunaan register perkara dan jurnal keuangan perkara serta buku induk keuangan perkara secara elektronik;
- Kedua** : Menunjuk petugas yang bertanggungjawab atas terlaksananya penggunaan register perkara dan jurnal keuangan perkara serta buku induk keuangan secara elektronik sehingga benar dan rapi;
- Ketiga** : Membuat backup data setiap hari untuk cadangan apabila data dimaksud rusak atau terkena virus dan lain sebagainya;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 4 Maret 2019

Pengadilan Tinggi Agama Jambi  
Ketua  
  
L. Dr. Drs. H. Busni Harun, S.H., M. Ag  
NIP. 195309191981031005